



PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.P/2020/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Tambak, bertempat tinggal di Desa Selengot, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser., selanjutnya disebut **Pemohon i**;

PEMOHON II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Selengot, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser., sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, orangtua calon istri anak para Pemohon, bukti-bukti surat, serta keterangan dari saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 338/Pdt.P/2020/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 640102XXXXXX, tanggal 24 Juni 2020;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama ANAK, lahir di Selengot, tanggal 07 Agustus 2003 / umur 17 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani Tambak, tempat kediaman di Desa Selengot, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser., sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX/AKI-CS/2011 tanggal 24 November 2011;

3. Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SLTP di SMPN 4 Tanjung Harapan, Kabupaten Paser dan lulus pada tahun 2019, sebagaimana Ijazah Nomor DN-16 /D-SMP/13/XXXXX tanggal 29 Mei 2019;

4. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung para Pemohon dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI, lahir di Bandung, tanggal 21 Desember 2003 / umur 16 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Desa Suatang, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-XXXX-0005 tanggal 05 April 2016;

1. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser menolak untuk menikahkan antara ANAK dengan CALON ISTERI dengan alasan anak para Pemohon masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun, berdasarkan surat Penolakan Nomor XXXX/Kua.16.01.9/PW.01/10/2020 tanggal 16 Oktober 2020;

2. Bahwa antara anak para Pemohon (ANAK) dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTERI sudah saling mengenal sejak 1 tahun lamanya sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;

3. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

4. Bahwa antara anak Pemohon (ANAK) dengan calon istrinya (CALON ISTERI) tidak ada hubungan kerena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;

5. Bahwa anak Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan perempuan manapun, demikian pula halnya dengan calon istri anak para Pemohon;

6. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa anak para Pemohon saat ini bekerja sebagai Petani Tambak dengan penghasilan sejumlah Rp. 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);

8. Bahwa anak para Pemohon berstatus bujang dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula calon istrinya berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

9. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **ANAK** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTERI**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orangtua dari calon isteri anak Para Pemohon telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orangtua dari calon isteri anak Para Pemohon, agar menunda pernikahan anak Para Pemohon sampai berumur 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon tetap bermaksud melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya anak para Pemohon yang bernama ANAK telah dihadirkan di persidangan yang dilakukan secara khusus tanpa atribut sidang, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, ANAK saat ini berusia 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa, ANAK telah mengenal calon isterinya bernama CALON ISTERI selama 1 tahun dan berniat sungguh-sungguh menikah dengannya;
- Bahwa, ANAK menyatakan tidak ada paksaan untuk menikah dengan CALON ISTERI;
- Bahwa ANAK masih bujang;
- Bahwa, ANAK menyatakan mempunyai penghasilan dari membantu orang tua mengurus tambak ikan;

Bahwa hakim telah memeriksa orang tua dari calon isteri anak Para Pemohon bernama CALON BESAN yang memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa kami sebagai orang tua menyetujui ANAK menikah dengan CALON ISTERI;
- Bahwa orang tua ANAK sudah melamarkan CALON ISTERI untuk menikah dengan ANAK;
- Bahwa orang tua kedua pihak sudah mendaftarkan kehendak nikah anak-anaknya ke KUA, namun ditolak karena ANAK dan CALON ISTERI masih kurang umur 19 tahun;
- Bahwa kami khawatir terjadi hal yang melanggar agama kalau pernikahan ANAK dan CALON ISTERI ditunda karena hubungan keduanya sudah sangat erat, keduanya sudah berkenalan sejak 1 tahun lalu;

Bahwa, hakim tanpa atribut sidang telah memeriksa calon isteri anak para Pemohon yang bernama CALON ISTERI, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, CALON ISTERI berusia 16 tahun 10 bulan;
- Bahwa, CALON ISTERI telah mengenal ANAK selama 1 tahun dan ingin menikah dengannya;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang tua ANAK sudah melamar CALON ISTERI dan sudah mendaftarkan kehendak nikah ke KUA, namun ditolak karena ANAK dan CALON ISTERI belum usia 19 tahun;
- Bahwa, CALON ISTERI sudah lulus SMP dan tidak sekolah lagi, tapi ikut membantu orang tua mengurus rumah tangga;
- Bahwa, CALON ISTERI benar-benar ingin segera menikah dengan ANAK dan siap menjadi seorang isteri;
- Bahwa, CALON ISTERI tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa, CALON ISTERI masih gadis dan dipaksa untuk menikah dengan ANAK;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari KUA Pasir Belengkong Nomor XXXX/Kua.16.01.9/PW.01/10/2020 tanggal 16 Oktober 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 27 Februari 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK dengan Nomor XXXX/AKI-CS/2011 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 4 November 2011, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 640102XXXX atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I, dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 24 Juni 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Ijazah SMP Nomor DN-16/D- SMP/13/XXXX atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 4 Tanjung Harapan tanggal 29 Mei 2019 bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

B. Bukti Saksi :

Bahwa para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Selengot, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mempunyai anak bernama ANAK;
- Bahwa saksi tahu ANAK sudah lulus SMP;
- Bahwa saksi tahu ANAK mau menikah dengan calon isterinya bernama CALON ISTERI;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon sudah mendaftarkan perkawinan CALON ISTERI dengan ANAK ke KUA namun ditolak karena CALON ISTERI dan ANAK belum umur 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu ANAK bekerja sebagai petambak membantu orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu CALON ISTERI masih gadis dan ANAK masih bujang;
- Bahwa antara CALON ISTERI dan ANAK tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa orang tua CALON ISTERI juga mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di desa Selengot, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu ANAK mau menikah dengan CALON ISTERI;
- Bahwa saksi tahu ANAK lulusan SMP Tanjung Harapan;
- Bahwa saksi tahu orang tua CALON ISTERI dan ANAK sudah mendaftarkan perkawinan ke KUA Pasir Belengkong namun ditolak karena ANAK dan CALON ISTERI belum umur 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu CALON ISTERI masih gadis dan ANAK masih bujang;
- Bahwa antara CALON ISTERI dan ANAK tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saksi tahu ANAK bekerja sebagai petambak membantu orang tuanya;
- Bahwa orang tua CALON ISTERI juga mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon berdomisili di dalam wilayah Kabupaten Paser yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tanah Grogot,

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka secara relatif perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai pria dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama ANAK, lahir di Selengot, tanggal 7 Agustus 2003 / umur 17 tahun 2 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI, lahir di Bandung, tanggal 21 Desember 2003/ umur 16 tahun 10 bulan, karena keduanya sudah saling kenal/pacaran 1 tahun lamanya, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser berdasarkan surat Nomor XX/Kua.16.01.9/PW.01/10/2020 tanggal 16 Oktober 2020 menolak dengan alasan anak para Pemohon dan calon isterinya masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon dan orangtua calon isteri anak para Pemohon, perihal resiko-resiko kawin muda, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon dan orangtua calon isteri anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b,

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tetap ingin segera dilangsungkan, karena disetujui oleh keluarga kedua pihak, antara calon isteri dan calon isteri tidak ada paksaan, dan keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon dan orangtua calon isteri anak para Pemohon serta keterangan para saksi, rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon isterinya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak terdapat halangan menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun sebagai batas minimal umur yang diperbolehkan melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk diterima sebagai bukti dalam perkara ini sebagaimana Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana Pasal 172 ayat 2 RBG jo Pasal 1910 ayat 2 KUHPerdata, keterangan para saksi diberikan di bawah sumpah dan di persidangan dengan demikian saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil. Demikian pula secara materil keterangan para saksi tersebut dapat diterima karena para saksi memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri (vide Pasal 308 RBG jo Pasal 1907 ayat 1 KUH Perdata). Oleh karena itu apa yang diterangkan saksi-saksi menurut pendapat Majelis Hakim secara materil dapat dipakai untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon, dihubungkan dengan keterangan anak para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon dan orangtua calon isteri anak para Pemohon, dan bukti-bukti di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama ANAK dengan calon isterinya bernama CALON ISTERI;
- Bahwa para Pemohon sebagai orang tua dari ANAK dan orang tua dari CALON ISTERI sudah sama-sama menyetujui perkawinan ANAK dengan calon isterinya bernama CALON ISTERI;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua dari CALON ISTERI sudah mengurus kehendak perkawinan ke KUA namun ditolak karena CALON ISTERI dan ANAK kurang umur 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon bernama ANAK, saat ini berumur 17 tahun 2 bulan;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri anak Pemohon bernama CALON ISTERI, berumur 16 tahun 10 bulan dan tidak keberatan untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa CALON ISTERI dan ANAK menyatakan tidak dipaksa untuk menikah, tapi atas kehendak keduanya karena sudah berhubungan selama 1 tahun;
- Bahwa CALON ISTERI tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa ANAK mempunyai pekerjaan sebagai petambak dan menyatakan benar-benar siap dan bersungguh-sungguh untuk membina rumah tangga dengan CALON ISTERI;
- Bahwa CALON ISTERI sudah terbiasa mengurus urusan rumah tangga membantu orang tuanya dan sudah siap secara fisik dan mental untuk menjalani kehidupan berumah tangga;
- Bahwa antara CALON ISTERI dengan ANAK tidak ada hubungan mahram atau halangan perkawinan;
- Bahwa orang tua CALON ISTERI juga mengurus permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat difahami bahwa satu-satunya halangan nikah bagi CALON ISTERI dan ANAK adalah karena CALON ISTERI dan ANAK kurang umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon pengantin erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon pengantin tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa meskipun ANAK masih berusia 17 tahun 2 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjalani kehidupan berumah tangga, sudah punya penghasilan

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai petambak membantu orang tuanya, dan tidak dipaksa untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTERI;

Menimbang, bahwa ANAK dan calon isterinya yang bernama CALON ISTERI di persidangan sudah menyatakan kesungguhan dan kesiapannya untuk menjalani kehidupan berumah tangga, sudah saling mengenal dan saling mencintai karena sudah menjalin hubungan selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah agama dan sunnah rasul yang diperintahkan dalam Alquran dan Hadits Nabi Saw, sebagai berikut;

Al-Quran surat An-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...";

Dan hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, hakim berpendapat kekurangan syarat umur bagi anak Pemohon yang bernama ANAK tersebut untuk untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTERI dapat ditoleransi dengan memberikan dispensasi

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK untuk menikah dengan calon isterinya bernama CALON ISTERI;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **ANAK** untuk menikah dengan calon isterinya bernama **CALON ISTERI**;
3. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.376.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari SENIN, tanggal 2 NOVEMBER 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 RABIUL AWAL 1442 Hijriah oleh Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal dan didampingi Ady Zulkifli Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Ady Zulkifli Amin, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBPNP	:	Rp.	20.000,00
Panggilan			
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.260.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
JUMLAH	:	Rp.	1.376.000,00

(satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).